



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Purnomo Bin Alm Muhamad Soim
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kedung maling No. 03 Rt 025 Rw 009 Kelurahan Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur sesuai dengan KTP Nomor 3573041502750001 atau Cepaka Putih barat XI Rt 02 Rw 11 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heru Purnomo Bin (Alm) Muhamad Soim tidak ditahan oleh:

1. Penyidik, ditahan dalam perkara lain;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan dalam perkara lain;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Heru Purnomo Bin (Alm) Muhamad Soim ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARDIANTO, S.H., ANDI SULISTIYO, S.H., RUDY MONTOLALU, S.H dan ADITYA SETIAWAN, S.H., para Advokat yang berkantor pada LBH BAHTERA KEADILAN FATAHILLAH, beralamat di Jalan Taman Puri A3-17 RT 003 RW 016 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PURNOMO Bin (alm) MUHAMAD SOIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PURNOMO Bin (alm) MUHAMAD SOIM dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua;
 2. 1 (satu) buah celana panjang jeans biru muda
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda;
 4. 1 (satu) celana dalam warna krem;
 5. 1 (satu) buah bra wana krem.
 6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau tosca;
 7. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua

Barang bukti pada point 1- 7 dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dan memiliki kesimpulan yang sama dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti namun demikian terkait dengan sanksi pidana (*Strafmaat*) mohon agar diberikan vonis pemidanaan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa secara berterus terang mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HERU PURNOMO Bin (alm) MUHAMAD SOIM sejak Tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, di Hotel Anggrek Residence Jl. Pekunden No 4-6 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Heru Purnomo Bin (alm) Muhamad Soim merupakan kakak ipar dari Korban CAHYA PRATAMA LESTARI Als CAHYA . Korban Cahaya Patama Lestari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran merupakan anak Pasangan suami Istri Dian Hardianto dan Nike Hendriatni lahir pada tanggal 5 Oktober 2006.

Bahwa awalnya Pada saat sedang liburan keluarga Tanggal 17 Mei 2022 di Hotel Nirwana Pekalongan Terdakwa Heru Purnomo Bin (alm) Muhamad

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soim melakukan perbuatan cabul terhadap korban Cahya Pratama Lestari CAHYA PRATAMA LESTARI Als CAHYA.

Pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira 18.30 wib terdakwa Heru Purnomo menelfon korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari menggunakan nomor handphone oranglain dan mengatakan jika ingin bertemu dengan korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari. Korban Cahya Pratama Lestari pun menyetujui ajakan terdakwa Heru Purnomo memang ada suatu hal yang ingin Korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari sampaikan perihal cabul yang dilakukan terdakwa Heru Purnomo. Karena korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama merasa tidak percaya dengan kelakuan terdakwa Heru Purnomo, korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama meminta tolong ARIBAH untuk menemani korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari untuk ketemuan dengan Terdakwa Heru Purnomo. Korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari menyuruh Ariba untuk memfotokan dari jarak jauh supaya memiliki bukti bukti jika selama ini terdakwa Heru Purnomo sering melecehkan korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari secara seksual. Sekira pukul Sekira pukul 20.00 wib korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo bertemu di sekitar rel kereta dekat rumah seketika Terdakwa Heru Purnomo mengajak korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari untuk masuk ke dalam mobil yang Terdakwa Heru Purnomo bawa. Di dalam mobil hanya ada korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo, lalu Terdakwa Heru Purnomo mengatakan kepada korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari jika ia akan keluar tol Jakarta dan akan mencari tempat untuk mengobrol pada saat itu korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari hanya bisa pasrah karena korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari tidak memiliki pulsa dan sepengetahuan korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari jika Terdakwa Heru Purnomo tidak membawa handphone. korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari mengatakan ke Terdakwa Heru Purnomo untuk memulangkan korban Cahya Pratama Lestari pukul 21.00 wib. Korban Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo sempat berhenti di rest area, korban Cahya Pratama Lestari langsung mengatakan "ini kepala saya pusing, perut saya mual saya takut jika ternyata saya hamil dan kamu tidak mau bertanggung jawab, nanti mama mengira saya anak yang nakal padahal ini karena kelakuan bejat kamu pada tanggal 17 Mei 2022 di Hotel Nirwana Pekalongan yang telah menempelkan kemaluanmu di kemaluan saya" tetapi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terdakwa Heru Purnomo “nggak apa kok kamu nggak akan hamil” sekira pukul 21.00 wib korban Cahya Pratama Lestari menagih janji Terdakwa Heru Purnomo untuk pulang ke rumah kemudian mobil mulai berjalan masuk kembali ke tol namun hingga pukul 23.00 wib ternyata korban Cahya Pratama Lestari hanya diputar-putarkan ke jalan tol tiba-tiba Terdakwa Heru Purnomo berhenti di depan hotel dan korban Cahya Pratama Lestari baru mengetahui jika ternyata korban Cahya Pratama Lestari di daerah Cikarang. Saat itu korban Cahya Pratama Lestari sudah memaki-maki dan memohon kepada Terdakwa Heru Purnomo untuk memulangkan korban Cahya Pratama Lestari akan tetapi Terdakwa Heru Purnomo merangkul dan menarik tangan korban Cahya Pratama Lestari untuk masuk ke hotel, korban Cahya Pratama Lestari sempat berfikir untuk berteriak namun korban Cahya Pratama Lestari tidak yakin akan ada petugas hotel yang membantu korban Cahya Pratama Lestari. Terdakwa Heru Purnomo selalu memegang tangan korban Cahya Pratama Lestari hingga masuk ke dalam kamar hotel, saat berada di dalam kamar korban Cahya Pratama Lestari menangis dan memilih untuk menjauh dari Terdakwa Heru Purnomo namun seketika Terdakwa Heru Purnomo memeluk korban Cahya Pratama Lestari dari arah belakang sambil langsung melepaskan celana luar dan celana dalam korban Cahya Pratama Lestari, korban Cahya Pratama Lestari sempat mengancam “apaan sih lu gak jelas anjing, awas aja lu ya kalau sampai jakarta” namun tetap saja Terdakwa Heru Purnomo bergegas melepas celananya hingga terlihat kemaluannya yang menegang, Terdakwa Heru Purnomo menindih tubuh korban Cahya Pratama Lestari sembari mengarahkan kemaluannya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan korban Cahya Pratama Lestari selama sekira 9 (sembilan) detik lalu Terdakwa Heru Purnomo mencabut keluar dan kembali memasukkan ke dalam kemaluan korban Cahya Pratama Lestari selama sekira 4 (empat) detik. Pada saat itu korban Cahya Pratama Lestari hanya bisa menangis dan tidak berselang lama Terdakwa Heru Purnomo berkata “ayok katanya mau pulang, pakai celananya buruan ikut aku” karena korban Cahya Pratama Lestari hanya ingin pulang korban Cahya Pratama Lestari kemudian mengikuti perintah Terdakwa Heru Purnomo.

Korban Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo kembali masuk ke dalam mobil dan pergi dari hotel. Sekira pukul 00.00 wib korban Cahya Pratama Lestari merasa jika Terdakwa Heru Purnomo tidak membawa korban Cahya Pratama Lestari kembali pulang korban Cahya Pratama Lestari kembali meminta “ayok aku hanya mau pulang, takut mama marah tapi aku sudah kamu rusak” lalu Terdakwa Heru Purnomo membentak korban Cahya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Pratama Lestari “aku akan menurunkan kamu di tengah jalan jika kamu rewel”. Terdakwa Heru Purnomo menyuruh korban Cahya Pratama Lestari untuk membuang handphone korban Cahya Pratama Lestari “udah cepetan buang handphonemu nanti kamu kelacak keluargamu daripada kamu aku tinggal disini” lagi-lagi korban Cahya Pratama Lestari menuruti perintah Terdakwa Heru Purnomo untuk membuang handphone. Korban Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo pulang ke arah Jakarta akan tetapi ternyata korban Cahya Pratama Lestari diturunkan ke daerah Bekasi. Terdakwa mengatakan kepada korban untuk menunggu Terdakwa sebentar karena Terdakwa akan mengembalikan mobil. Korban disuruh menunggu Terdakwa di dalam taksi bluebird, korban sempat meminjam handphone milik sopir taksi agar korban dapat memberikan kabar kepada keluarga namun sopir taksi tersebut enggan meminjam handphone-nya ke korban. Tidak berselang lama, Terdakwa kembali menemui korban dan mengajak korban untuk keluar dari taksi menuju ke dalam bus tujuan ke Cirebon. Korban pasrah masuk ke dalam bus bersama Terdakwa sampai ke Cirebon.

Saat tiba di Cirebon sekira hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 08.00 wib, Heru Purnomo Als Syaiful Huda Als Abang langsung mengajak saya untuk beristirahat di Hotel Family Cirebon, Heru Purnomo Als Syaiful Huda Als Abang mengatakan “kita istirahat dulu ya”. Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar nomor 16, saat berada di dalam kamar korban tertidur di kasur karena korban merasa sangat mengantuk, lalu tiba-tiba Terdakwa menciumi pipi korban hingga korban terbangun dan saat korban terbangun, Terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalam korban kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya. Heru Purnomo Als Syaiful Huda Als Abang menindih tubuh saya sembari mengarahkan kemaluannya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan korban selama sekira 15 (lima belas) menit sambil digerakkan maju mundur. Setelah selesai korban langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan sedangkan Terdakwa tetap tidur di atas kasur. Pada pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak korban “ayok cepat siap-siap ke Semarang” korban kembali lagi menuruti perintah Terdakwa dikarenakan korban sangat takut ditinggal di tempat yang asing karena korban tidak membawa uang dan alat komunikasi. Korban merasa takut untuk meminta pertolongan orang lain karena korban takut jika korban bertemu dengan orang yang salah/jahat.

Terdakwa dan korban berjalan kaki dari Hotel Family Cirebon menuju ke arah stasiun terdekat, lalu Terdakwa meminta tolong kepada dua orang bapak-

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak ojek online untuk mengantarkannya ke Semarang, Terdakwa dan korban berboncengan berbeda motor menuju ke Semarang.

Setiba di Semarang sekira hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 23.00 wib karena saat di perjalanan Terdakwa dan korban sempat tiga kali berhenti di SPBU untuk beristirahat. Terdakwa dan korban tiba di daerah Alun-alun Kota Semarang, korban diajak oleh Terdakwa naik becak menuju tempat yang tidak korban ketahui, hingga ternyata korban dibawa menuju ke Hotel Anggrek Residence Kota Semarang. Terdakwa dan korban berada di kamar lantai 2, korban langsung mandi untuk membersihkan badan sedangkan Terdakwa berpamitan kepada korban untuk membelikan korban makan. Di dalam kamar kami sempat makan bersama, setelah makan bersama. Terdakwa kembali menyutubuhi korban dengan cara Terdakwa menarik tubuh korban ke atas kasur. kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana luar korban hingga terlihat kemaluan korban, kemudian korban menutupi kemaluan korban menggunakan selimut sedangkan Terdakwa melepaskan celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya, Heru Purnomo Als Syaiful Huda Als Abang membuka selimut saya sambil memegang kedua tangan saya sembari menindih tubuh saya dan mengarahkan kemaluannya tidak menggunakan kondom untuk dimasukkan ke dalam kemaluan saya selama sekira 6 (enam) menit sambil menggerakkan maju mundur lalu Terdakwa menaikkan pakaian dan bra korban sampai terlihat payudara korban, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya serta membuang sperma didalam kamar mandi.

Tidak berselang lama korban tertidur dan terbangun sekira pukul 08.00 wib di hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengatakan jika akan check out, korban diminta menunggu Terdakwa di dalam kamar hotel. Sekira setengah jam Terdakwa kembali menjemput korban dengan membawa taksi. Korban diajak menuju ke mall di daerah yang korban tidak tahu oleh Terdakwa namun korban hanya disuruh menunggu di dalam mobil taksi. Sekitar pukul 16.00 wib korban diajak kembali ke Hotel Anggrek Residence oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan jika besok Terdakwa akan mengajak korban ke Jogja mendengar perkataan Terdakwa seketika korban panik dan mencari cara untuk melarikan diri.

Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib korban berpura-pura izin ke Terdakwa untuk membeli makanan ringan, lalu korban mengunci pintu kamar dari luar dan korban turun ke lobby dan bertemu oleh resepsionis

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobby yang bernama WINONA DITA OKTAFIANI untuk meminjam handphone, seketika korban menelfon NIKE HENDRIATNI (ibu Korban) dan CINTA PRATAMA PUTRI (kakak korban) menceritakan kejadian yang dialami, Keluarga korban menyuruh korban untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat korban diantar oleh pihak hotel untuk melaporkan peristiwa yang korban alami hingga akhirnya korban melapor ke kantor Polrestabes Semarang dan pukul 23.00 wib korban menginap di Shelter milik SERUNI Pemkot Semarang keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 keluarga korban menyusul korban ke Kota Semarang.

Terdakwa menyetubuhi korban akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kepada korban serta akan menikahi korban.

Bahwa atas persetubuhan tersebut, korban hilang keperawanan, merasa khawatir masa depan korban suram.

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO : 57 / VER / PPKPA / VII / 2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dokter Chotimah Zainab, Sp.FM sebagai dokter yang bekerja di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan pemeriksaan terhadap CAHAYA PRATAMA LESTARI jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 5 Oktober 2006 alamat Jl. Kramat Pulo Gg 21 Rt 07 Rw 08 Kel. Kramat Kec. Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, Berdasarkan surat permintaan visum orang tersebut diduga mengalami korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Hasil Pemeriksaan :

Dari pemeriksaan atas tubuh korban Cahya Pratama Lestari tersebut diatas, didapatkan temuan-temuan sebagai berikut :

A. Temuan yang berkaitan dengan identitas korban Cahya Pratama Lestari :

1. Identitas umum korban :

- a. Jenis kelamin : perempuan
- b. Umur : lima belas tahun
- c. Berat badan : empat puluh lima koma lima kilogram.
- d. Tinggi badan : seratus enam puluh lima sentimeter.
- e. Warna kulit : sawo matang .
- f. Ciri rambut : warna hitam lurus distribusi merata.

B. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Keadaan Umum / tanda-tanda vital : Baik

- a. Tekanan Darah : enam puluh empat per sembilan puluh tujuh millimeter air raksa.
- b. Nadi : Delapan puluh kali per menit.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pernafasan : dua puluh kali per menit
- d. Suhu Badan: tiga puluh enam derajat Celsius
2. Permukaan kulit tubuh :
 - a. Kepala : tidak ada kelainan
 - b. Leher : tidak ada kelainan
 - c. Bahu : tidak ada kelainan
 - d. Dada : tidak ada kelainan
 - e. Perut : tidak ada kelainan
 - f. punggung : tidak ada kelainan
 - g. Bokong : tidak ada kelainan
 - h. Anggota gerak : tidak ada kelainan
3. Bagian Tubuh tertentu :
 - a. Mata : tidak ada kelainan
 - b. Hidung : tidak ada kelainan
 - c. Telinga : tidak ada kelainan
 - d. Mulut : tidak ada kelainan.
 1. Bibir : tidak ada kelainan.
 2. lidah : tidak ada kelainan.
 3. Gigi geligi : tidak ada kelainan.
 4. Rongga mulut : tidak ada kelainan.
 - e. Alat kelamin : tidak ada kelainan.
 1. Bibir besar : tidak ada kelainan
 2. Bibir kecil : tidak ada kelainan
 3. Kelentit : tidak ada kelainan
 4. Selaput dara : Terdapat enam robekan :
 - a. Robekan pertama sesuai dengan letak angka jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - b. Robekan kedua sesuai dengan letak angka jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - c. Robekan ketiga sesuai dengan letak angka jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - d. Robekan keempat sesuai dengan letak angka jam tujuh, robekan sampai dasar, warna kemerahan.
 - e. Robekan kelima sesuai dengan letak angka jam sembilan , robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - f. Robekan keenam sesuai dengan letak angka sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dinding vagina : tidak ada kelainan.
6. Rambut kemaluan : Tidak ada kelainan.

- f. Dubur : Tidak ada kelainan.
- g. Tulang-tulang : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERU PURNOMO Bin (alm) MUHAMAD SOIM sejak Tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, di Hotel Anggrek Residence Jl. Pekunden No 4-6 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Heru Purnomo Bin (alm) Muhamad Soim merupakan kakak ipar dari Korban CAHYA PRATAMA LESTARI Als CAHYA. Korban Cahya Patama Lestari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran merupakan anak Pasangan suami Istri Dian Hardianto dan Nike Hendriatni lahir pada tanggal 5 Oktober 2006.

Bahwa awalnya Pada saat sedang liburan keluarga Tanggal 17 Mei 2022 di Hotel Nirwana Pekalongan Terdakwa Heru Purnomo Bin (alm) Muhamad Soim melakukan perbuatan cabul terhadap korban Cahya Pratama Lestari CAHYA PRATAMA LESTARI Als CAHYA.

Pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira 18.30 wib terdakwa Heru Purnomo menelfon korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari menggunakan nomor handphone oranglain dan mengatakan jika ingin bertemu

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari. Korban Cahya Pratama Lestari pun menyetujui ajakan terdakwa Heru Purnomo memang ada suatu hal yang ingin Korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari sampaikan perihal cabul yang dilakukan terdakwa Heru Purnomo. Karena korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama merasa tidak percaya dengan kelakuan terdakwa Heru Purnomo, korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama meminta tolong ARIBAH untuk menemani korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari untuk ketemuan dengan Terdakwa Heru Purnomo. Korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari menyuruh Ariba untuk memfotokan dari jarak jauh supaya memiliki bukti bukti jika selama ini terdakwa Heru Purnomo sering melecehkan korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari secara seksual. Sekira pukul Sekira pukul 20.00 wib korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo bertemu di sekitar rel kereta dekat rumah seketika Terdakwa Heru Purnomo mengajak korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari untuk masuk ke dalam mobil yang Terdakwa Heru Purnomo bawa. Di dalam mobil hanya ada korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo, lalu Terdakwa Heru Purnomo mengatakan kepada korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari jika ia akan keluar tol Jakarta dan akan mencari tempat untuk mengobrol pada saat itu korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari hanya bisa pasrah karena korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari tidak memiliki pulsa dan sepengetahuan korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari jika Terdakwa Heru Purnomo tidak membawa handphone. korban Cahya Pratama Lestari Cahya Pratama Lestari mengatakan ke Terdakwa Heru Purnomo untuk memulangkan korban Cahya Pratama Lestari pukul 21.00 wib. Korban Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo sempat berhenti di rest area, korban Cahya Pratama Lestari langsung mengatakan "ini kepala saya pusing, perut saya mual saya takut jika ternyata saya hamil dan kamu tidak mau bertanggung jawab, nanti mama mengira saya anak yang nakal padahal ini karena kelakuan bejat kamu pada tanggal 17 Mei 2022 di Hotel Nirwana Pekalongan yang telah menempelkan kemaluanmu di kemaluan saya" tetapi tanggapan terdakwa Heru Purnomo "nggak apa kok kamu nggak akan hamil" sekira pukul 21.00 wib korban Cahya Pratama Lestari menagih janji Terdakwa Heru Purnomo untuk pulang ke rumah kemudian mobil mulai berjalan masuk kembali ke tol namun hingga pukul 23.00 wib ternyata korban Cahya Pratama Lestari hanya diputar-putarkan ke jalan tol tiba-tiba Terdakwa Heru Purnomo

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan hotel dan korban Cahya Pratama Lestari baru mengetahui jika ternyata korban Cahya Pratama Lestari di daerah Cikarang. Saat itu korban Cahya Pratama Lestari sudah memaki-maki dan memohon kepada Terdakwa Heru Purnomo untuk memulangkan korban Cahya Pratama Lestari akan tetapi Terdakwa Heru Purnomo merangkul dan menarik tangan korban Cahya Pratama Lestari untuk masuk ke hotel, korban Cahya Pratama Lestari sempat berfikir untuk berteriak namun korban Cahya Pratama Lestari tidak yakin akan ada petugas hotel yang membantu korban Cahya Pratama Lestari. Terdakwa Heru Purnomo selalu memegang tangan korban Cahya Pratama Lestari hingga masuk ke dalam kamar hotel, saat berada di dalam kamar korban Cahya Pratama Lestari menangis dan memilih untuk menjauh dari Terdakwa Heru Purnomo namun seketika Terdakwa Heru Purnomo memeluk korban Cahya Pratama Lestari dari arah belakang sambil langsung melepaskan celana luar dan celana dalam korban Cahya Pratama Lestari, korban Cahya Pratama Lestari sempat mengancam “apaan sih lu gak jelas anjing, awas aja lu ya kalau sampai jakarta”. Korban Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo kembali masuk ke dalam mobil dan pergi dari hotel. Sekira pukul 00.00 wib korban Cahya Pratama Lestari merasa jika Terdakwa Heru Purnomo tidak membawa korban Cahya Pratama Lestari kembali pulang korban Cahya Pratama Lestari kembali meminta “ayok aku hanya mau pulang, takut mama marah tapi aku sudah kamu rusak” lalu Terdakwa Heru Purnomo membentak korban Cahya Pratama Lestari “aku akan menurunkan kamu di tengah jalan jika kamu rewel”. Terdakwa Heru Purnomo menyuruh korban Cahya Pratama Lestari untuk membuang handphone korban Cahya Pratama Lestari “udah cepetan buang handphonemu nanti kamu kelacak keluargamu daripada kamu aku tinggal disini” lagi-lagi korban Cahya Pratama Lestari menuruti perintah Terdakwa Heru Purnomo untuk membuang handphone. Korban Cahya Pratama Lestari dan Terdakwa Heru Purnomo pulang ke arah Jakarta akan tetapi ternyata korban Cahya Pratama Lestari diturunkan ke daerah Bekasi. Terdakwa mengatakan kepada korban untuk menunggu Terdakwa sebentar karena Terdakwa akan mengembalikan mobil. Korban disuruh menunggu Terdakwa di dalam taksi bluebird, korban sempat meminjam handphone milik sopir taksi agar korban dapat memberikan kabar kepada keluarga namun sopir taksi tersebut enggan meminjam handphone korban. Tidak berselang lama, Terdakwa kembali menemui korban dan mengajak korban untuk keluar dari taksi menuju ke dalam bus tujuan ke Cirebon. Korban pasrah masuk ke dalam bus bersama Terdakwa sampai ke Cirebon.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat tiba di Cirebon sekira hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 08.00 wib, Heru Purnomo Als Syaiful Huda Als Abang langsung mengajak saya untuk beristirahat di Hotel Family Cirebon, Heru Purnomo Als Syaiful Huda Als Abang mengatakan “kita istirahat dulu ya”. Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar nomor 16, saat berada di dalam kamar korban tertidur di kasur karena korban merasa sangat mengantuk, lalu tiba-tiba Terdakwa menciumi pipi korban hingga korban terbangun dan saat korban terbangun. Pada pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak korban “ayok cepat siap-siap ke Semarang” korban kembali lagi menuruti perintah Terdakwa dikarenakan korban sangat takut ditinggal di tempat yang asing karena korban tidak membawa uang dan alat komunikasi. Korban merasa takut untuk meminta pertolongan orang lain karena korban takut jika korban bertemu dengan orang yang salah/jahat.

Terdakwa dan korban berjalan kaki dari Hotel Family Cirebon menuju ke arah stasiun terdekat, lalu Terdakwa meminta tolong kepada dua orang bapak-bapak ojek online untuk mengantarkannya ke Semarang, Terdakwa dan korban berboncengan berbeda motor menuju ke Semarang.

Setiba di Semarang sekira hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 23.00 wib karena saat di perjalanan Terdakwa dan korban sempat tiga kali berhenti di SPBU untuk beristirahat. Terdakwa dan korban tiba di daerah Alun-alun Kota Semarang, korban diajak oleh Terdakwa naik becak menuju tempat yang tidak korban ketahui, hingga ternyata korban dibawa menuju ke Hotel Anggrek Residence Kota Semarang. Terdakwa dan korban berada di kamar lantai 2, korban langsung mandi untuk membersihkan badan sedangkan Terdakwa berpamitan kepada korban untuk membelikan korban makan. Di dalam kamar kami sempat makan bersama, setelah makan bersama. Terdakwa mengatakan akan menikahi korban, lalu terdakwa memeluk tubuh korban, lalu terdakwa melepas pakaian korban, kemudian terdakwa Heru Purnomo Als Syaiful Huda Als Abang membuka selimut korban sambil memegang kedua tangan korban sembari menindih tubuh korban lalu Terdakwa menaikkan pakaian dan bra korban sampai terlihat payudara korban, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara korban menggunakan kedua tangannya.

Tidak berselang lama korban tertidur dan terbangun sekira pukul 08.00 wib di hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengatakan jika akan check out, korban diminta menunggu Terdakwa di dalam kamar hotel. Sekira setengah jam Terdakwa kembali menjemput korban dengan membawa taksi. Korban diajak menuju ke mall di daerah yang korban tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa namun korban hanya disuruh menunggu di dalam mobil taksi. Sekitar pukul 16.00 wib korban diajak kembali ke Hotel Anggrek Residence oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan jika besok Terdakwa akan mengajak korban ke Jogja mendengar perkataan Terdakwa seketika korban panik dan mencari cara untuk melarikan diri.

Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib korban berpura-pura izin ke Terdakwa untuk membeli makanan ringan, lalu korban mengunci pintu kamar dari luar dan korban turun ke lobby dan bertemu oleh resepsionis lobby yang bernama WINONA DITA OKTAFIANI untuk meminjam handphone, seketika korban menelfon NIKE HENDRIATNI (ibu Korban) dan CINTA PRATAMA PUTRI (kakak korban) menceritakan kejadian yang dialami, Keluarga korban menyuruh korban untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat korban diantar oleh pihak hotel untuk melaporkan peristiwa yang korban alami hingga akhirnya korban melapor ke kantor Polrestabes Semarang dan pukul 23.00 wib korban menginap di Shelter milik SERUNI Pemkot Semarang keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 keluarga korban menyusul korban ke Kota Semarang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa khawatir masa depan korban suram.

Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kepada korban serta akan menikahi korban.

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DIAN HARDIANTO Bin (Alm) EDI SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah mertua dari Terdakwa, Terdakwa menikah siri dengan anak Saksi yang bernama CINTA PRATAMA PUTRI dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah memberika keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB diketahui anak Saksi yaitu Saksi Korban CAHYA PRATAMA LESTARI tidak pulang ke rumah dan sudah dicari ke rumah teman - temannya

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungi melalui telpon ternyata telponnya tidak aktif dan Saksi terus berusaha mencari namun tidak diketahui keberadaan anak Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang bekerja diberitahu oleh istri Saksi bahwa anak Saksi berada di Semarang yaitu di Hotel ANGGREK setelah diberitahu oleh Resepsionis Hotel ANGGREK;

- Bahwa selanjutnya hari itu Saksi CINTA PRATAMA PUTRI, kakak Saksi CAHYA PRATAMA LESTARI dengan Sdr. AYU berangkat menuju ke Semarang untuk menemui Saksi Korban, kemudian keesokan harinya tanggal 25 Mei 2023 Saksi CINTA dan Sdr. AYU kembali ke Jakarta;

- Bahwa setelah sampai di Jakarta, Saksi CINTA menceritakan kepada Saksi kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 Saksi pergi ke Semarang untuk menjemput korban dan melaporkan kejadian persetubuhan tersebut di Kantor Polrestabes Semarang;

- Bahwa Saksi mendengar dari keterangan Saksi CINTA bahwa Saksi Korban berhasil melarikan diri dari kamar lantai dua hotel tersebut dan mengunci Terdakwa di dalam kamar kemudian meminta pertolongan kepada resepsionis hotel untuk menghubungi keluarga Korban di Jakarta;

- Bahwa pada saat bertemu Saksi, Saksi Korban langsung menangis dan kelihatan depresi;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Korban dengan cara bagaimana dan berapa kali Terdakwa menyutubuhi Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban menjadi murung dan kelihatan depresi;

- Bahwa Saksi CAHYA PRATAMA LESTARI lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI CAHYA PRATAMA LESTARI Als CAHYA Als TARI Binti DIAN HARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah suami siri dari kakak kandung Saksi;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian perkara ini berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi mengatakan jika ingin bertemu, dan Saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut karena memang ada suatu hal yang ingin Saksi katakan kepada Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa sebelumnya kira-kira pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul di Hotel Nirwana Pekalongan pada saat keluarga Saksi dan Terdakwa sedang liburan keluarga;
- Bahwa karena Saksi merasa tidak percaya dengan kelakuan Terdakwa, Saksi mengajak temannya yaitu Saksi ARIBAH AMZAD Alias BIBAH untuk menemani Saksi menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi BIBAH diminta Saksi untuk memfoto ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa supaya Saksi memiliki bukti jika selama ini Terdakwa sering melecehkan Saksi secara seksual;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di sekitar rel kereta dekat rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam mobil Avanza yang Terdakwa bawa dan ketika Saksi masuk ke dalam mobil langsung saja mobil tersebut dijalankan oleh Terdakwa, mereka hanya berdua di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan masuk tol untuk keluar Jakarta dengan alasan akan mencari tempat untuk mengobrol dan saat itu Saksi hanya bisa pasrah karena Saksi tidak memiliki pulsa, namun Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa agar dipulangkan sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti di rest area, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi menagih janji Terdakwa untuk memulangkan Saksi namun Terdakwa malah mengendarai kendaraannya masuk kembali ke tol, dan hanya berputar-putar saja di jalan tol, akhirnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berhenti di depan sebuah hotel yang ternyata di daerah Cikarang, lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk masuk ke hotel;
- Bahwa Saksi sempat berfikir untuk berteriak namun Saksi tidak yakin akan ada petugas hotel yang membantu Saksi, disamping itu Terdakwa selalu memegang tangan Saksi hingga masuk ke dalam kamar hotel;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar hotel, Saksi menangis dan memilih untuk menjauh dari Terdakwa namun seketika Terdakwa memeluk Saksi dari arah belakang sambil langsung melepaskan celana luar dan celana dalam Saksi, Saksi sempat berontak namun tetap saja Terdakwa melepas celananya hingga terlihat kemaluannya yang menegang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi, Terdakwa mengajak Saksi pergi dan karena Saksi hanya ingin pulang maka Saksi mengikuti perintah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi kembali meminta Terdakwa untuk memulangkan Saksi namun Terdakwa malah membentak Saksi serta menyuruh Saksi untuk membuang handphonenya agar tidak terlacak keluarga Saksi;
- Bahwa dari hotel di daerah Cikarang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Saksi kembali ke arah Jakarta dan berhenti di daerah Bekasi;
- Bahwa di daerah Bekasi tersebut oleh Terdakwa Saksi disuruh turun dari mobil dengan alasan mobil akan dikembalikan kemudian Saksi disuruh menunggu di dalam sebuah taksi Bluebird;
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa mengajak Saksi untuk keluar dari taksi lalu menuju ke dalam bus tujuan ke Cirebon;
- Bahwa sampai di Cirebon pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 08.00 WIB, Terdakwa langsung mengajak Saksi untuk beristirahat di Hotel Family Cirebon;
- Bahwa di hotel tersebut, Terdakwa sempat menyetubuhi Saksi satu kali kemudian pada sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi ke Semarang;
- Bahwa dari Cirebon ke Semarang Terdakwa dan Saksi berboncengan naik sepeda motor milik bapak-bapak ojek online dan setiba di Semarang sekitar pukul 23.00 WIB, di daerah Alun-alun Kota Semarang;
- Bahwa Saksi kemudian diajak oleh Terdakwa naik becak dibawa ke Hotel Anggrek Residence Kota Semarang;
- Bahwa di hotel tersebut Terdakwa dan Saksi menginap di lantai 2, untuk nomor kamarnya Saksi lupa;
- Bahwa sampai di dalam kamar, Saksi langsung mandi sedangkan Terdakwa berpamitan untuk membelikan Saksi makan;
- Bahwa setelah makan bersama Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi dengan cara Terdakwa menarik tubuh Saksi ke atas kasur kemudian

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana luar Saksi hingga terlihat kemaluan Saksi, kemudian Saksi menutupi kemaluan Saksi menggunakan selimut sedangkan Terdakwa melepaskan celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuka selimut Saksi sambil memegang kedua tangan Saksi sembari menindih tubuh Saksi dan mengarahkan kemaluannya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi dan dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) menit sambil menggerakkan maju mundur lalu Terdakwa menaikkan pakaian dan bra korban sampai terlihat payudara Saksi, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya;

- Bahwa pada keesokan harinya, hari Senin tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengatakan jika akan check out, Saksi diminta menunggu Terdakwa di dalam kamar hotel;
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa kembali lagi menjemput Saksi dengan membawa taksi, Saksi diajak ke sebuah mall, namun Saksi tidak tahu di daerah mana mall tersebut dan Saksi hanya disuruh untuk menunggu di dalam mobil taksi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi diajak kembali ke Hotel Anggrek Residence;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan jika besok akan mengajak Saksi ke Jogja, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, seketika Saksi panik dan mencari cara untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi minta izin kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli makanan ringan;
- Bahwa setelah keluar kamar, Saksi lalu mengunci pintu kamar dari luar dan turun ke lobby dan bertemu dengan resepsionis hotel yang bernama WINONA DITA OKTAFIANI, Saksi kemudian meminjam handphonenya selanjutnya menelpon Ibu Saksi yaitu Saksi NIKE HENDRIATNI dan kakak Saksi yaitu Saksi CINTA PRATAMA PUTRI;
- Bahwa oleh keluarga Saksi disuruh untuk melapor ke kantor polisi terdekat, dan akhirnya Saksi dengan diantarkan oleh pihak hotel melapor ke kantor Polrestabes Semarang dan setelah itu Saksi menginap di Shelter SERUNI milik Pemkot Semarang;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 keluarga Saksi menyusul ke Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa Saksi bersedia untuk menemui Terdakwa karena Saksi bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan perilaku pelecehan seksual yang sering dilakukan Terdakwa terhadap Saksi agar perilaku tersebut dihentikan dan agar dia tidak lagi menemui Saksi;
- Bahwa Saksi baru mencoba melarikan diri pada tanggal 24 Mei 2022 adalah karena Saksi takut meminta bantuan kepada orang lain, Saksi takut nanti malah tidak ada yang mau menolong dan malah mendapat musibah lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pertama kali dilakukan pada sekitar tahun 2021 saat Saksi masih kelas 7 SMP yaitu paha Saksi dipegang-pegang saat menunggu kakak Saksi yang sedang melahirkan di RS Thamrin Jakarta;
- Bahwa perbuatan yang kedua kalinya dilakukan pada sekira bulan Desember 2021 saat sedang liburan bersama keluarga menginap di Villa daerah Malang dengan cara Terdakwa merangkul pinggang Saksi dari arah belakang dan pantat Saksi dipegang sebanyak satu kali;
- Bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022 saat di Hotel Nirwana Pekalongan, dengan cara Terdakwa menarik celana Saksi sampai terlihat kemaluan Saksi kemudian Terdakwa menindih Saksi dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi belum sempat menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI ARIBAH AMZAD Alias BIBAH Binti ARIANTO ABIDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi CAHYA PRATAMA LESTARI;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi CAHYA datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk diantar bertemu dengan Terdakwa di daerah Pulo Gundul dibawah rel kereta, lalu mereka berdua berjalan kaki menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan Mobil merk AVANZA warna Hitam nomor polisinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi sembunyi di belakang bajai dan Saksi melihat Saksi CAHYA masuk ke dalam mobil dan pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Ibu Saksi CAHYA datang ke rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi CAHYA, dan Saksi bilang bahwa Saksi CAHYA dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 16.37 WIB melalui FB (facebook), Saksi CAHYA menghubungi Saksi memberitahukan bahwa dirinya dibawa kabur oleh Terdakwa dan menginformasikan keberadaannya yang saat itu sedang berada di Semarang;
- Bahwa Saksi lalu memberitahukan informasi tersebut kepada Ibu Saksi CAHYA, selanjutnya Saksi ditelpon oleh Saksi CAHYA dan minta untuk dihubungkan kepada Ibu Saksi CAHYA;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi CAHYA jika telah disetubuhi oleh Terdakwa 3 (tiga) kali, dan kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di kamar lantai 2 Hotel Anggrek Residence Semarang, sedangkan kejadian yang sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberi imbalan atau tidak saat Terdakwa menyetubuhi Saksi CAHYA;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut Saksi CAHYA mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SAKSI WINONA DITA OKTAFIANI Binti PURWANTO**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti adanya peristiwa tersebut karena pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.15 wib salah satu tamu Saksi yang masih terlihat dibawah umur meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam HP untuk ia gunakan menghubungi temannya melalui

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dan kemudian anak kecil tersebut menelfon keluarganya dan meminta keluarganya untuk segera menjemputnya di Anggrek Residence;

- Bahwa setelah datang, keluarga dari korban tersebut meminta tolong Saksi untuk mengantar ke kantor polisi terdekat dan saat Saksi antar ke kantor polisi korban baru bercerita jika ia telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan kakak ipar korban sendiri;

- Bahwa menurut cerita dari anak tersebut jika ia mengalami peristiwa persetubuhan pada sekira hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di kamar lantai 206 pada Anggrek Residence Jl. Anggrek Raya No. 4-6 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah salah satu tamu Saksi yang Saksi ketahui bernama CAHYA (Perempuan, sekira 15 Th, Pelajar di salah satu SMP Negeri di Jakarta), untuk alamat tepatnya Saksi kurang mengerti;

- Bahwa menurut keterangan dari korban bahwa yang telah menyetubuhi korban adalah kakak iparnya yang tidak Saksi ketahui nama aslinya namun berdasarkan dari data tamu yang melakukan check in di Anggrek Residence jika laki-laki tersebut bernama AHMAD YUSUF, Laki-laki, sekira umur 53 Th;

- Bahwa yang memesan kamar 206 adalah atas nama Ahmad Yusuf (Terdakwa menggunakan KTP orang lain) dan Terdakwa datang pada sekira hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 19.30 WIB ke Anggrek Residence bersama dengan korban dan langsung memesan salah satu kamar di Anggrek Residence dan kebetulan pada saat itu kamar yang siap pakai adalah kamar nomor 206;

- Bahwa Ahmad Yusuf memesan kamar 206 untuk satu hari sehingga Terdakwa check out pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, namun Terdakwa dan korban melakukan check out lebih awal di hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa pada saat memesan kamar Ahmad Yusuf menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban hanya diam saja saat Ahmad Yusuf melakukan registrasi pemesanan kamar. Korban dan Terdakwa terlihat seperti seorang bapak dan anaknya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi korban;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, keadaan korban sama seperti saat check in, korban hanya diam saja saat Terdakwa melakukan check out. Korban selalu berada di belakang tubuh Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 14.30 wib Terdakwa dan korban kembali untuk melakukan check in/ registrasi pemesanan kamar untuk satu hari saat itu kamar yang siap pakai di kamar 205;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa yang mengaku sebagai Ahmad Yusuf dan pembayaran secara tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan korban keluar hotel bersama selama tinggal di Aggrek Residence Semarang selama tanggal 23 – 24 Mei 2022. Namun Saksi pernah melihat satu kali Terdakwa pergi ke lobby hotel menemui Saksi untuk meminjam mangkok pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, sedangkan Saksi juga sempat melihat korban pergi meninggalkan hotel seorang diri pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB untuk membeli suatu barang dan saat kembali ke hotel korban langsung memohon bantuan kepada Saksi untuk meminjam handphone milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat Saksi Korban pergi meninggalkan hotel seorang diri, namun tidak berselang lama kembali lagi dan langsung meminjam handphone milik Saksi lalu mengirim pesan kepada seseorang;
- Bahwa Saksi Korban kemudian meminta tolong Saksi untuk mencatat nomor handphone seseorang, selanjutnya Saksi Korban menghubungi nomor tersebut, Saksi sempat mendengar pembicaraan mereka dimana Saksi Korban mengatakan “Besok aku mau dibawa ke Jogja, tolong jemput aku. Aku sekarang di Anggrek Residence Semarang”, namun kemudian Saksi harus melayani tamu yang akan check in sehingga tidak terlalu mendengar pembicaraan Saksi Korban tersebut, dan saat itu Saksi sudah menaruh sedikit kecurigaan;
- Bahwa setelah selesai menelpon, Saksi Korban kembali naik ke kamarnya namun kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian kembali lagi menemui Saksi untuk meminjam handphone lagi;
- Bahwa Saksi Korban menelpon seseorang sambil menangis sehingga Saksi menduga kalau Saksi Korban menelpon keluarganya karena meminta agar segera dijemput, lalu Saksi Korban meminta Saksi untuk menerima telpon dari yang dihubungi oleh Saksi Korban tersebut yang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar dari pihak keluarga Saksi Korban yang mengatakan “Tolong amankan Cahya ke kantor kepolisian terdekat, orang yang bersama Cahya orang jahat, penculik Cahya”;

- Bahwa mendengar hal tersebut seketika Saksi kaget kemudian Saksi menemani Saksi Korban ke Kantor Polrestabes Semarang untuk melaporkan peristiwa yang dialami Saksi Korban;

- Bahwa setibanya di Kantor Polrestabes Semarang sekira pukul 20.00 WIB, disitu Saksi mendengar Saksi Korban bercerita bahwa Korban dibawa dari Jakarta oleh Terdakwa yang mengaku bernama AHMAD YUSUF untuk membicarakan peristiwa pelecehan seksual yang pernah dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kakak iparnya sendiri;

- Bahwa Saksi Korban dijanjikan oleh Terdakwa akan membicarakan masalah tersebut di tol namun kenyataannya Saksi Korban malah dibawa sampai Semarang bahkan rencananya akan dibawa ke Jogjakarta serta tidak pamit kepada kedua orangtua Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban juga bercerita saat menginap di Anggrek Residence pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 juga disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban melakukan perlawanan atau tidak saat terjadi peristiwa persetubuhan tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu, dari pukul 07.00 wib – 19.00 wib selama menjadi Resepsionis di Anggrek Residence Semarang;

- Bahwa Saksi bekerja menjadi Resepsionis di Anggrek Residence Semarang sudah selama 3 (tiga) tahun sejak pertengahan tahun 2018;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi jika korban terlihat ketakutan hingga menangis ingin segera pulang serta terlihat seperti orang kebingungan harus berbuat apa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban CAHYA PRATAMA LESTARI untuk mengajak makan dan meminta agar Saksi Korban menemui Terdakwa di depan TK Fatahilah Jakarta yang letaknya di belakang rumah Terdakwa dan dan juga rumah Saksi Korban;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban datang, Terdakwa meminta agar Saksi Korban masuk ke dalam mobil Avansa warna Hitam dengan No. Pol. B-2411-PIP yang disewa Terdakwa kemudian setelah membeli nasi bungkus Terdakwa mengemudikan kendaraannya masuk ke jalan Tol Cikampek;
- Bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa meminta agar Saksi Korban membuang handphonenya;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di Rest Area Cikarang arah Bekasi, di tempat tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban makan nasi bungkus yang telah dibelinya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke arah Jakarta dan berhenti di SPBU Coca Cola Cempaka Putih Jakarta Timur dan malam itu mereka tidur di mobil;
- Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai memperbaiki tape mobilnya Terdakwa menuju ke Bekasi dan berhenti di SPBU Bekasi Timur, di tempat tersebut Terdakwa meninggalkan mobil rental yang dibawahnya kemudian Bersama Saksi Korban kembali ke Cempaka Putih dengan menumpang taksi Blue Bird;
- Bahwa sesampai di SPBU Cempaka Putih, Terdakwa meminta Saksi Korban menunggu di dalam taksi sedangkan Terdakwa kemudian pergi untuk menemui seseorang bernama Teh Nyai di Pasar Gembrong Cempaka Putih untuk menitipkan kunci mobil rental agar diserahkan kepada istrinya yaitu Saksi CINTA PRATAMA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali lagi ke SPBU Cempaka Putih untuk menjemput Saksi Korban lalu mereka menuju ke Terminal Pulo Gadung selanjutnya naik bus Bhineka ke arah Semarang namun karena uangnya kurang sehingga Terdakwa diturunkan di Cirebon;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban menuju ke Stasiun Cirebon Kota dan akan melanjutkan ke Semarang, Terdakwa sempat mau menggunakan jasa taksi online Grab namun karena sopir taksinya minta uang bensin sedang Terdakwa tidak punya uang sehingga sopir tersebut tidak mau;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Korban kemudian beristirahat di tempat tersebut lalu pada hari Senin, 23 Mei 2022 Terdakwa bersama Saksi Korban melanjutkan perjalanan ke Semarang dengan menggunakan ojek online;
- Bahwa sesampai di Semarang, Terdakwa lalu menemui temannya yang bernama INDRI di Pasar Johar Relokasi dan meminta tagihan uang usaha pakaian yang Sdr. INDRI ambil dari Terdakwa dan diberi sejumlah Rp

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar ojek online;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban dengan menumpang becak menuju Hotel Anggrek Residence Semarang;
- Bahwa untuk check in di hotel tersebut Terdakwa diminta untuk menunjukkan identitas namun karena tidak membawa sehingga Terdakwa meminjam KTP milik tukang becak namun Terdakwa tidak ingat siapa namanya serta membayar harga sewa kamar sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malam;
- Bahwa saat bermalam di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian esok harinya Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban kembali mendatangi INDRI dengan menumpang taksi Blue Bird untuk meminta kekurangan uang tagihan dagangan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu mereka kembali ke hotel sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di hotel Saksi Korban minta izin kepada Terdakwa akan berbelanja namun ternyata Saksi Korban melarikan diri sehingga kemudian Terdakwa keluar kamar melalui jendela karena pintu kamar dikunci dari luar oleh Saksi Korban;
- Bahwa saat sudah keluar dari hotel sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menumpang taksi Blue Bird menuju ke pangkalan bus di Banyumanik selanjutnya naik bus ke Solo lalu dilanjutkan ke Sragen;
- Bahwa saat di Sragen, Terdakwa sempat menghubungi istrinya dengan meminjam handphone tukang ojek, saat itu Istri Terdakwa memberitahukan kalau dirinya akan menuju Polrestabes Semarang untuk menjemput Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Mojokerto ke rumah saudara Terdakwa, dari Mojokerto kemudian Terdakwa pergi ke Jogjakarta hingga akhirnya Terdakwa terlibat perkara pidana di wilayah hukum Polresta Sleman dan kemudian menjalani tahanan di Lapas Sleman;
- Bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan menjanjikan Terdakwa akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa mengatakan akan menikahi Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk tubuh Saksi Korban lalu melepas pakaiannya, sedangkan Ketika Saksi Korban menanyakan apakah harus melepas pakaiannya, Terdakwa menjawab "Terserah kamu, dilepas semua tidak apa-apa", kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 kali, yaitu sekira pukul 19.30 WIB satu kali, kemudian pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.30 WIB sebanyak 2 kali;
- Bahwa ketika menyetubuhi Saksi Korban selalu mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi, tidak pernah mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan pesetubuhan, Terdakwa mengajak Saksi Korban agar pulang ke Jakarta untuk menjemput anak Terdakwa kemudian akan menikahi Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau dan karena Terdakwa takut kembali kepada Istrinya maka Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membelikan sejumlah baju untuk Saksi Korban serta memberi uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa malu dan menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban adalah karena Terdakwa sakit hati kepada keluarga Saksi Korban sehingga Terdakwa membalas sakit hati tersebut dengan cara membawa lari dan menyetubuhi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda;
- 1 (satu) celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah bra wana krem.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 57 /VER/PPKPA/VII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp.FM sebagai dokter yang bekerja di RSUD Tugurejo, Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap CAHAYA PRATAMA LESTARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Temuan yang berkaitan dengan identitas korban Cahya Pratama Lestari :

1. Identitas umum korban :
 - a. Jenis kelamin : perempuan
 - b. Umur : lima belas tahun
 - c. Berat badan : empat puluh lima koma lima kilogram.
 - d. Tinggi badan : seratus enam puluh lima sentimeter.
 - e. Warna kulit : sawo matang .
 - f. Ciri rambut : warna hitam lurus distribusi merata.
2. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :
3. Keadaan Umum / tanda-tanda vital : Baik
 - a. Tekanan Darah : enam puluh empat per sembilan puluh tujuh millimeter air raksa.
 - b. Nadi : Delapan puluh kali per menit.
 - c. Pernafasan : dua puluh kali per menit
 - d. Suhu Badan: tiga puluh enam derajat Celsius
4. Permukaan kulit tubuh :
 - a. Kepala : tidak ada kelainan
 - b. Leher : tidak ada kelainan
 - c. Bahu : tidak ada kelainan
 - d. Dada : tidak ada kelainan
 - e. Perut : tidak ada kelainan
 - f. punggung : tidak ada kelainan
 - g. Bokong : tidak ada kelainan
 - h. Anggota gerak : tidak ada kelainan
5. Bagian Tubuh tertentu :
 - a. Mata : tidak ada kelainan
 - b. Hidung : tidak ada kelainan
 - c. Telinga : tidak ada kelainan
 - d. Mulut : tidak ada kelainan.
 1. Bibir : tidak ada kelainan.
 2. lidah : tidak ada kelainan.
 3. Gigi geligi : tidak ada kelainan.
 4. Rongga mulut : tidak ada kelainan.
 - e. Alat kelamin : tidak ada kelainan.
 1. Bibir besar : tidak ada kelainan
 2. Bibir kecil : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelentit : tidak ada kelainan
4. Selaput dara : Terdapat enam robekan :
 - a. Robekan pertama sesuai dengan letak angka jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - b. Robekan kedua sesuai dengan letak angka jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - c. Robekan ketiga sesuai dengan letak angka jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - d. Robekan keempat sesuai dengan letak angka jam tujuh, robekan sampai dasar, warna kemerahan.
 - e. Robekan kelima sesuai dengan letak angka jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - f. Robekan keenam sesuai dengan letak angka sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
5. Dinding vagina : tidak ada kelainan.
6. Rambut kemaluan : Tidak ada kelainan.
- f. Dubur : Tidak ada kelainan.
- g. Tulang-tulang : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Korban CAHYA PRATAMA LESTARI dengan alasan akan diajak makan, dan atas ajakan tersebut Saksi Korban menyetujui karena memang ada suatu hal yang ingin Saksi Korban katakan kepada Terdakwa terkait perbuatan pelecehan seksual yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Saksi Korban menemui Terdakwa di depan TK Fatahilah Jakarta yang letaknya di belakang rumah Terdakwa dan juga rumah Saksi Korban;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi Korban merasa tidak percaya dengan kelakuan Terdakwa, maka Saksi Korban mengajak temannya yaitu Saksi ARIBAH AMZAD Alias BIBAH untuk menemaninya menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi BIBAH diminta Saksi Korban untuk memfoto ketika Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa supaya Saksi Korban memiliki bukti jika selama ini Terdakwa sering melecehkan Saksi Korban secara seksual;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi Korban sampai di tempat tersebut, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil Avansa warna Hitam dengan No. Pol. B-2411-PIP yang disewa Terdakwa kemudian setelah membeli nasi bungkus Terdakwa mengemudikan kendaraannya masuk ke Tol Cikampek;
- Bahwa Saksi Korban hanya bisa pasrah karena tidak memiliki pulsa, namun Saksi Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa agar dipulangkan sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di Rest Area Cikarang arah Bekasi, di tempat tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban makan nasi bungkus yang telah dibelinya, setelah itu Terdakwa berjalan lagi kembali ke arah Jakarta;
- Bahwa setelah berputar-putar di jalan tol Terdakwa kemudian berhenti di depan sebuah hotel di daerah Cikarang, lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk masuk ke dalam hotel;
- Bahwa Saksi Korban sempat berfikir untuk berteriak namun Saksi Korban tidak yakin akan ada petugas hotel yang membantu Saksi, disamping itu Terdakwa selalu memegang tangan Saksi hingga masuk ke dalam kamar hotel;
- Bahwa di dalam kamar hotel, Saksi Korban menangis dan memilih untuk menjauh dari Terdakwa namun seketika Terdakwa memeluk Saksi Korban dari arah belakang sambil langsung melepaskan celana luar dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban sempat berontak namun tetap saja Terdakwa melepas celananya hingga terlihat kemaluannya yang menegang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi, Terdakwa mengajak Saksi pergi dan karena Saksi hanya ingin pulang maka Saksi mengikuti perintah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi Korban kembali meminta Terdakwa untuk memulangkan Saksi namun Terdakwa malah membentak

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban serta menyuruh Saksi Korban untuk membuang handphonenya agar tidak terlacak keluarga Saksi Korban;

- Bahwa dari hotel di daerah Cikarang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban kembali ke arah Jakarta dan berhenti di SPBU Coca Cola Cempaka Putih Jakarta Timur sampai pagi hari;
- Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai memperbaiki tape mobilnya Terdakwa menuju ke Bekasi dan berhenti di SPBU Bekasi Timur, di tempat tersebut Terdakwa meninggalkan mobil rental yang dibawanya kemudian bersama Saksi Korban kembali ke Cempaka Putih dengan menumpang taksi Bluebird;
- Bahwa sesampai di SPBU Cempaka Putih, Terdakwa meminta Saksi Korban menunggu di dalam taksi sedangkan Terdakwa kemudian pergi untuk menemui seseorang bernama Teh Nyai di Pasar Gembrong Cempaka Putih untuk menitipkan kunci mobil rental agar diserahkan kepada istrinya yaitu Saksi CINTA PRATAMA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali lagi ke SPBU Cempaka Putih untuk menjemput Saksi Korban lalu mereka menuju ke Terminal Pulo Gadung selanjutnya naik bus Bhineka ke arah Semarang namun karena uangnya kurang sehingga Terdakwa diturunkan di Cirebon;
- Bahwa sampai di Cirebon pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 08.00 WIB, Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban untuk beristirahat di Hotel Family Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban beristirahat di hotel Family di kamar nomor 16, ketika Saksi Korban tertidur karena merasa sangat mengantuk tiba-tiba Terdakwa mencium pipi Saksi Korban hingga terbangun kemudian Terdakwa langsung melepas celana dalam dan celana luar Saksi Korban serta membuka celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban satu kali;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi ke Semarang;
- Bahwa dari Cirebon ke Semarang Terdakwa dan Saksi Korban berboncengan menggunakan ojek online, dan setiba di Semarang sekitar pukul 23.00 WIB, di daerah Alun-alun Kota Semarang;
- Bahwa dari Alun-alun Kota Semarang, dengan menumpang becak Terdakwa mengajak Saksi Korban menuju Hotel Anggrek Residence Semarang;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Korban check in di Hotel Anggrek Residence Semarang sekitar pukul 19.30 WIB dilayani oleh Saksi WINONA DITA OKTAFIANI selaku Resepsionis, Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD YUSUF, KTP tersebut adalah milik tukang becak yang dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak membawa KTP, serta membayar harga sewa kamar sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malam, kemudian mendapat kamar nomor 206;
- Bahwa setelah makan bersama di dalam kamar hotel Terdakwa kembali menyutubuhi Saksi Korban dengan cara Terdakwa menarik tubuh Saksi Korban ke atas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana luar Saksi Korban hingga terlihat kemaluan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menutupi kemaluannya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa melepaskan celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuka selimut Saksi Korban sambil memegang kedua tangan Saksi Korban sembari menindih tubuh Saksi Korban dan mengarahkan kemaluannya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban dan dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) menit sambil menggerakkan maju mundur lalu Terdakwa menaikkan pakaian dan bra Saksi Korban sampai terlihat payudaranya, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya;
- Bahwa pada keesokan harinya, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa check out kemudian mengajak Saksi Korban ke sebuah mall, namun Saksi Korban tidak diajak turun dan hanya disuruh menunggu di dalam mobil taksi tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban kembali untuk melakukan check in/registrasi pemesanan kamar untuk satu hari saat itu kamar yang siap pakai di kamar 205;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan jika besok akan mengajak Saksi Korban ke Yogyakarta, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, seketika Saksi Korban panik dan mencari cara untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban minta izin kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli makanan ringan;
- Bahwa setelah keluar kamar, Saksi Korban lalu mengunci pintu kamar dari luar dan turun ke lobby dan bertemu dengan Saksi WINONA DITA

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAFIANI, kemudian Saksi Korban meminjam handphone Saksi WINONA lalu menelpon Ibu Saksi yaitu Saksi NIKE HENDRIATNI dan kakak Saksi yaitu Saksi CINTA PRATAMA PUTRI;

- Bahwa oleh keluarga Saksi Korban disuruh untuk melapor ke kantor polisi terdekat, dan akhirnya Saksi Korban dengan diantarkan oleh pihak hotel melapor ke kantor Polrestabes Semarang dan setelah itu Saksi Korban menginap di Shelter SERUNI milik Pemkot Semarang;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 keluarga Saksi Korban menyusul ke Kota Semarang;
- Bahwa setelah tahu kalau Saksi Korban melarikan diri, Terdakwa kemudian keluar kamar melalui jendela, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menumpang taksi Bluebird menuju ke pangkalan bus di Banyumanik selanjutnya naik bus ke Solo lalu dilanjutkan ke Sragen;
- Bahwa saat di Sragen, Terdakwa sempat menghubungi istrinya dengan meminjam handphone tukang ojek, saat itu Istri Terdakwa memberitahukan kalau dirinya akan menuju Polrestabes Semarang untuk menjemput Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Mojokerto ke rumah saudara Terdakwa, dari Mojokerto kemudian Terdakwa pergi ke Yogyakarta hingga akhirnya Terdakwa terlibat perkara pidana di wilayah hukum Polresta Sleman dan kemudian menjalani tahanan di Lapas Sleman;
- Bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan menjanjikan Terdakwa akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat membelikan sejumlah baju untuk Saksi Korban serta memberi uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban adalah karena Terdakwa sakit hati kepada keluarga Saksi Korban sehingga Terdakwa membalas sakit hati tersebut dengan cara membawa lari dan menyetubuhi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban belum sempat menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa Saksi CAHYA PRATAMA LESTARI lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 57/VER/PPKPA/VII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dari RSUD Tugurejo, Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp.FM atas nama CAHAYA PRATAMA LESTARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Bagian Tubuh tertentu :
 - Alat kelamin : tidak ada kelainan.
 - 1. Bibir besar : tidak ada kelainan
 - 2. Bibir kecil : tidak ada kelainan
 - Kelentit : tidak ada kelainan
 - Selaput dara : Terdapat enam robekan :
 - a. Robekan pertama sesuai dengan letak angka jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - b. Robekan kedua sesuai dengan letak angka jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - c. Robekan ketiga sesuai dengan letak angka jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - d. Robekan keempat sesuai dengan letak angka jam tujuh, robekan sampai dasar, warna kemerahan.
 - e. Robekan kelima sesuai dengan letak angka jam sembilan , robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - f. Robekan keenam sesuai dengan letak angka sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - Dinding vagina : tidak ada kelainan.
 - Rambut kemaluan : Tidak ada kelainan.
 - Dubur : Tidak ada kelainan.
 - Tulang-tulang : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HERU PURNOMO Bin (Alm) MUHAMAD SOIM dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,
maka unsur ad. 1. "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti
menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira 18.30 WIB
Terdakwa menghubungi Saksi Korban CAHYA PRATAMA LESTARI
dengan alasan akan diajak makan, dan atas ajakan tersebut Saksi
Korban menyetujuinya karena memang ada suatu hal yang ingin
Saksi Korban katakan kepada Terdakwa terkait perbuatan pelecehan
seksual yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Saksi Korban menemui
Terdakwa di depan TK Fatahilah Jakarta yang letaknya di belakang
rumah Terdakwa dan juga rumah Saksi Korban;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi Korban sampai di
tempat tersebut, dengan ditemani oleh Saksi ARIBAH AMZAD Alias
BIBAH Terdakwa meminta Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil
Avansa warna Hitam dengan No. Pol. B-2411-PIP yang disewa
Terdakwa selanjutnya mengemudikan kendaraannya masuk ke Tol
Cikampek;
- Bahwa Saksi Korban hanya bisa pasrah karena tidak memiliki
pulsa, namun Saksi Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa
agar dipulangkan sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di Rest Area Cikarang arah
Bekasi, lalu berjalan lagi dan berhenti di depan sebuah hotel di
daerah Cikarang, Terdakwa kemudian memaksa Saksi Korban untuk
masuk ke dalam hotel;
- Bahwa di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa telah
menyetubuhi Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa dari hotel di daerah Cikarang tersebut pada keesokan
harinya, hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB
Terdakwa mengajak Saksi Korban menuju ke Semarang, dengan
menumpang bus, namun karena uangnya kurang Terdakwa
diturunkan di Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Cirebon Terdakwa dan Saksi Korban beristirahat di hotel Family di kamar nomor 16, dan di hotel tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa dari Cirebon Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Semarang dan menginap di Hotel Anggrek Residence Semarang;
- Bahwa setelah makan bersama di dalam kamar hotel Terdakwa kembali menyutubuhi Saksi Korban dengan cara Terdakwa menarik tubuh Saksi Korban ke atas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana luar Saksi Korban hingga terlihat kemaluan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menutupi kemaluannya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa melepaskan celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuka selimut Saksi Korban sambil memegang kedua tangan Saksi Korban sembari menindih tubuh Saksi Korban dan mengarahkan kemaluannya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban dan dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) menit sambil menggerakkan maju mundur lalu Terdakwa menaikkan pakaian dan bra Saksi Korban sampai terlihat payudaranya, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban adalah karena Terdakwa sakit hati kepada keluarga Saksi Korban sehingga Terdakwa membalas sakit hati tersebut dengan cara membawa lari dan menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi Korban jika Saksi Korban sampai hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dari awal Terdakwa sudah mempunyai niat akan membawa lari serta menyetubuhi Saksi Korban karena Terdakwa sakit hati kepada keluarga Saksi Korban, dengan demikian unsur ad. 2. "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Korban CAHYA PRATAMA LESTARI dengan alasan akan diajak makan, dan atas ajakan tersebut Saksi Korban menyetujui karena memang ada suatu hal yang ingin Saksi Korban katakan kepada Terdakwa terkait perbuatan pelecehan seksual yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Saksi Korban menemui Terdakwa di depan TK Fatahilah Jakarta yang letaknya di belakang rumah Terdakwa dan juga rumah Saksi Korban;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban sampai di tempat tersebut, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil Avansa warna Hitam dengan No. Pol. B-2411-PIP yang disewa Terdakwa kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraannya masuk ke Tol Cikampek;
- Bahwa Saksi Korban hanya bisa pasrah karena tidak memiliki pulsa, namun Saksi Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa agar dipulangkan sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di Rest Area Cikarang arah Bekasi, dan setelah berputar-putar di jalan tol Terdakwa kemudian berhenti di depan sebuah hotel di daerah Cikarang, lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk masuk ke dalam hotel;
- Bahwa Saksi Korban sempat berfikir untuk berteriak namun Saksi Korban tidak yakin akan ada petugas hotel yang membantu Saksi, disamping itu Terdakwa selalu memegang tangan Saksi hingga masuk ke dalam kamar hotel;
- Bahwa di dalam kamar hotel, Saksi Korban menangis dan memilih untuk menjauh dari Terdakwa namun seketika Terdakwa memeluk Saksi Korban dari arah belakang sambil langsung melepaskan celana luar dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban sempat berontak namun tetap saja Terdakwa melepas

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya hingga terlihat kemaluannya yang menegang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi Korban kembali meminta Terdakwa untuk memulangkan Saksi namun Terdakwa malah membentak Saksi Korban serta menyuruh Saksi Korban untuk membuang handphonenya agar tidak terlacak keluarga Saksi Korban;

- Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Bekasi dan berhenti di SPBU Bekasi Timur, di tempat tersebut Terdakwa meninggalkan mobil rental yang dibawanya kemudian bersama Saksi Korban kembali ke Cempaka Putih dengan menumpang taksi Bluebird;

- Bahwa dari SPBU Cempaka Putih mereka menuju ke Terminal Pulo Gadung selanjutnya naik bus Bhineka ke arah Semarang namun karena uangnya kurang sehingga Terdakwa diturunkan di Cirebon;

- Bahwa di Cirebon Terdakwa dan Saksi Korban beristirahat di hotel Family di kamar nomor 16, ketika Saksi Korban tertidur karena merasa sangat mengantuk tiba-tiba Terdakwa mencium pipi Saksi Korban hingga terbangun kemudian Terdakwa langsung melepas celana dalam dan celana luar Saksi Korban serta membuka celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban satu kali;

- Bahwa dari Cirebon ke Semarang Terdakwa dan Saksi Korban berboncengan menggunakan ojek online, dan setiba di Semarang sekitar pukul 23.00 WIB, di daerah Alun-alun Kota Semarang selanjutnya menginap di Hotel Anggrek Residence Semarang;

- Bahwa ketika check in di Hotel Anggrek Residence Semarang sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD YUSUF, KTP tersebut adalah milik tukang becak yang dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak membawa KTP, serta membayar harga sewa kamar sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malam, kemudian mendapat kamar nomor 206;

- Bahwa setelah makan bersama di dalam kamar hotel Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban dengan cara Terdakwa menarik tubuh Saksi Korban ke atas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana luar Saksi Korban hingga terlihat kemaluannya

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menutupi kemaluannya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa melepaskan celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuka selimut Saksi Korban sambil memegang kedua tangan Saksi Korban sembari menindih tubuh Saksi Korban dan mengarahkan kemaluannya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban dan dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) menit sambil menggerakkan maju mundur lalu Terdakwa menaikkan pakaian dan bra Saksi Korban sampai terlihat payudaranya, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya;

- Bahwa pada keesokan harinya, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa check out namun kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban kembali untuk melakukan check in/registrasi pemesanan kamar untuk satu hari saat itu kamar yang siap pakai di kamar 205;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan jika besok akan mengajak Saksi Korban ke Yogyakarta, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, seketika Saksi Korban panik dan mencari cara untuk melarikan diri;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban minta izin kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli makanan ringan;

- Bahwa setelah keluar kamar, Saksi Korban lalu mengunci pintu kamar dari luar dan menuju ke lobby, kemudian Saksi Korban meminjam handphone resepsionis hotel untuk menelpon Ibu Saksi yaitu Saksi NIKE HENDRIATNI dan kakak Saksi yaitu Saksi CINTA PRATAMA PUTRI;

- Bahwa oleh keluarga Saksi Korban disuruh untuk melapor ke kantor polisi terdekat, dan akhirnya Saksi Korban dengan diantarkan oleh pihak hotel melapor ke kantor Polrestabes Semarang dan setelah itu Saksi Korban menginap di Shelter SERUNI milik Pemkot Semarang;

- Bahwa setelah tahu kalau Saksi Korban melarikan diri, Terdakwa kemudian keluar kamar melalui jendela, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menumpang taksi Bluebird

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke pangkalan bus di Banyumanik selanjutnya naik bus ke Solo lalu dilanjutkan ke Sragen;

- Bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan menjanjikan Terdakwa akan menikahi Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sempat membelikan sejumlah baju untuk Saksi Korban serta memberi uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban adalah karena Terdakwa sakit hati kepada keluarga Saksi Korban sehingga Terdakwa membalas sakit hati tersebut dengan cara membawa lari dan menyetubuhi Korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi CAHYA PRATAMA LESTARI lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 57/VER/PPKPA/VII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dari RSUD Tugurejo, Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp.FM atas nama CAHAYA PRATAMA LESTARI, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara, pada selaput dara : Terdapat enam robekan :

- a. Robekan pertama sesuai dengan letak angka jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
- b. Robekan kedua sesuai dengan letak angka jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
- c. Robekan ketiga sesuai dengan letak angka jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
- d. Robekan keempat sesuai dengan letak angka jam tujuh, robekan sampai dasar, warna kemerahan.
- e. Robekan kelima sesuai dengan letak angka jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg



- f. Robekan keenam sesuai dengan letak angka sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa telah membujuk Saksi Korban yang waktu masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengan menjanjikan akan menikahinya jika Saksi Korban sampai hamil dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tersebut adalah untuk membalas sakit hatinya kepada keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur ad. 3. "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"; ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya telah sependapat dengan pendapat Penuntut Umum tentang terbuktiannya perbuatan Terdakwa akan tetapi terkait dengan sanksi pidana (*strafmaat*) mohon agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, hal tersebut apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim akan diberikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda;
- 1 (satu) celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah bra warna krem.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau toska;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua

yang merupakan barang-barang yang dipakai pada saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga agar tidak mengingatkan akan kejadian tersebut yang mengakibatkan trauma bagi Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap adik dari istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PURNOMO Bin (Alm) MUHAMAD SOIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PURNOMO Bin (alm) MUHAMAD SOIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua;
 2. 1 (satu) buah celana panjang jeans biru muda
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda;
 4. 1 (satu) celana dalam warna krem;
 5. 1 (satu) buah bra wana krem.
 6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau toska;
 7. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyenti, S.H., M.H., Gatot Sarwadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Vidya Ayu Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyenti, S.H., M.H.

Sari Sudarmi, S.H.

Gatot Sarwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg